

PAMERAN

-1 OCT 2004

12 b



LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2002

## PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUNYA

Peneliti:

TOETIK RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2002

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4878/JO3/PG/2002

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 8

14/9 04

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November 2002



LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB  
KK-2B  
343.0143  
Rah  
P

## PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUNYA

Peneliti:

TOETIK RAHAYUNINGSIH, SH., MH.



3000179033141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2002

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4878/JO3/PG/2002

Tanggal 7 Juni 2002

Nomor Urut: 8

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember 2002

3000 179033141



UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PERPUSTAKAAN



- 1. Puslit Pembangunan Regional
- 2. Puslit Obat Tradisional
- 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
- 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
- 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
- 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
- 7. Puslit Olah Raga
- 8. Puslit Bioenergi
- 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
- 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : "Peradilan Militer dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya"

a. Macam Penelitian :  Fundamental  Terapan  Pengembangan

b. Kategori Penelitian :  I  II  III

2. Kepala Poyek Penelitian

a. Nama lengkap dan Gelar : Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum.

b. Jenis kelamin : Perempuan

c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata (Gol. III/c)131878390

d. Jabatan Sekarang : Lektor

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Hukum

f. Univ/Ins./Akademi : Universitas Airlangga

g. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum Pidana

3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang

4. Lokasi Penelitian : Surabaya

5. Kerjasama dengan Instansi lain

a. Nama Instansi :

b. Alamat :

6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan

7. Biaya yang diperlukan : Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

8. Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal : 10 Januari 2003

b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali (V) Baik  
 ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 10 Januari 2003



Mengetahui/Mengesahkan  
 a.n. Rektor  
 Ketua Lembaga Penelitian,

*(Signature)*  
 Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
 NIP 130 701 125



## RINGKASAN

### PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUNYA (Toetik Rahayuningsih, 46 halaman)

Ramainya kasus-kasus pidana akhir-akhir ini dengan melibatkan anggota militer bersama-sama dengan orang sipil telah menarik perhatian untuk pengkajiannya secara mendalam. Keterlibatan anggota ABRI bersama-sama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas, artinya ada dua pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan bagi anggota militer tunduk pada Hukum Acara yang diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer.

Perkara koneksitas merupakan persoalan hukum yang unik. Keunikan perkara koneksitas terletak pada hukum acaranya. Namun berdasarkan Pasal 89 KUHAP maupun Undang-undang No.31 Thn.1997 untuk pemeriksaan perkara koneksitas pada prinsipnya merupakan kewenangan peradilan umum, kecuali ditentukan lain oleh aturan perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan tindak pidana militer dan prosedur pemeriksaannya; dan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkara koneksitas dan prosedur penanganannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana militer merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer, baik melanggar ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No.39 Thn.1947 tentang KUHP Militer maupun yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana lain. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah subjek/pelaku merupakan justisiabel peradilan militer. Prosedur penanganan seorang militer yang melakukan tindak pidana akan berlaku ketentuan hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer. Jika dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-undang No.8 Thn.1981 tentang KUHAP sudah tentu ada perbedaannya. Perbedaan mana terletak pada Atasan yang berwenang untuk menghukum (Ankum) dan

Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berperan sangat penting untuk melakukan penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini yang tidak dijumpai dalam KUHAP.

Dalam hal terjadi perkara koneksitas *dalam kenyataannya* jika terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara seorang yang termasuk dalam justisiabel peradilan militer dan seseorang yang termasuk dalam justisiabel peradilan umum maka pemeriksaan perkaranya akan dilakukan secara terpisah, artinya seorang militer akan diperiksa di Mahkamah Militer dan orang sipil akan diperiksa di pengadilan negeri. *Secara teoritis*, terjadi perkara koneksitas, manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan militer dan mereka yang tunduk pada peradilan umum, terhadap mereka akan dilakukan persidangan pada satu sidang pengadilan, yaitu akan diperiksa oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Namun demikian dapat dimungkinkan pemeriksaan perkaranya dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Mengenai pemeriksaan perkara koneksitas prosedurnya sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal-pasal 89-94 KUHAP maupun Pasal-pasal 198-203 Undang-undang No.31 Thn.1997, akan dibentuk tim tetap yang terdiri dari unsur-unsur baik dari lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum.

Saran dari hasil penelitian, dalam tindak pidana militer peran yang sangat penting yang dimiliki oleh Anjum dan Papera membuktikan bahwa objektivitas pemeriksaan perkara di peradilan militer perlu dipertanyakan, oleh karena untuk dapatnya perkara diajukan ke depan pengadilan sangat digantungkan olehnya. Untuk itu perlu diadakan pembatasan kewenangan guna menghindari subjektivitas penanganan perkaranya. Mengenai pemeriksaan perkara koneksitas untuk diselenggarakan, baik di lingkungan peradilan umum ataupun di lingkungan peradilan militer, karena secara teoritis pengaturannya sangat jelas.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: No.Kontrak : 4878/ JO3/ PG/ 2002 Tanggal 07 Juni 2002)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan laporan penelitian yang berjudul : "PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUNYA". Penelitian ini dapat terlaksana dengan biaya DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2002, SK Rektor Nomor 4878/JO3/PG/2002, Tanggal 7 Juni 2002.

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, yaitu:

1. Rektor Unair;
2. Ketua Lembaga Penelitian Unair;
3. Babinkum Mahkamah Militer III-12 Surabaya;
4. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu.

Hasil penelitian ini memang belum dapat dikatakan sempurna, karena itu masukan, kritik dan saran masih sangat diperlukan guna mengisi kekurangan penulisan tersebut. Namun demikian penulis berharap, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Surabaya, Desember 2002

Peneliti.

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN PENELITIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	11
IV. METODE PENELITIAN.....	12
V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	14
VI. PENUTUP .....	45
DAFTAR PUSTAKA	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *1. Latar Belakang Masalah*

Ramainya kasus-kasus pidana akhir-akhir ini dengan melibatkan anggota TNI atau POLRI bersama-sama dengan orang sipil telah menarik perhatian untuk dilakukannya suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana ketentuan hukum pidana yang ditegakkan baik terhadap anggota militer maupun orang sipil telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena selama ini terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat luas berkenaan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap anggota militer.

Keterlibatan anggota ABRI bersama-sama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas, artinya ada dua pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan yang berbeda yaitu perdilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota TNI/POLRI yang memeriksanya. Perkara koneksitas merupakan persoalan hukum yang unik. Keunikan perkara koneksitas terletak pada hukum acaranya. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana forminya adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan bagi anggota militer tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum pidana materiil dan hukum formilnya adalah hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer.

Khusus bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang sipil, untuk menentukan peradilan manakah yang lebih berwenang menangani perkaranya sangat ditentukan oleh kualitas kejahatan yang telah dilakukan serta siapa yang paling dirugikan dalam perkara tersebut. Untuk menentukan kewenangan mengadili bagi

anggota militer yang melakukan perbuatan pidana harus memperoleh persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.35 Thn.1999 mensyaratkan hal itu.

Persoalan yang menarik untuk diketahui berkenaan dengan pola pemeriksaan di peradilan militer yang banyak dinilai sangat tertutup dan sangat subjektif, sehingga jarang sekali dipublikasi kasus-kasus yang diputus oleh peradilan militer. Kenyataan seperti ini perlu kajian yuridis normatif untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan teknis/hukum acara militer yang diterapkan pada anggota TNI maupun POLRI yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang No.39 Thn.1999 tentang hak Asasi manusia, di mana dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Indonesia, telah menjadikan hak asasi sebagai tolok ukur keberhasilan penegakan hukum secara umum di Indonesia.

Khusus mengenai perkara koneksitas yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadi pusat perhatian dunia internasional khususnya dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia baik di Timtim maupun di Aceh serta di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, telah menjadikan persoalan koneksitas menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

Sebagaimana diketahui ketentuan hukum yang mengatur masalah koneksitas terdapat di dalam Undang-undang No.8 Thn.1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam Pasal-pasal : 89-94; dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer diatur dalam Pasal-pasal 198-203, selain itu juga diatur

di dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No.14 Thn.1970 sebagaimana telah disempurnakan melalui Undang-undang No.35 Thn.1999.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.35 Thn.1999 mengatur tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan Militer. Adapun Penjelasannya adalah: "Kewenangan peradilan umum untuk mengadili perkara-perkara, yang dilakukan oleh anggota TNI atau POLRI bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang semestinya diadili di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan perkecualian, maka kewenangan pengadilan umum terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dan pembantuan dalam suatu delik, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan peradilan militer sebagai peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh orang sipil dan perkara penyertaan dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan landasan menetapkan pengadilan lain daripada pengadilan umum, ialah pengadilan militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal mengadili oleh pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan umum. Dalam hal ini kepentingan justisi tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dalam susunan hakim yang bersidang. Dalam waktu perang dimana berlaku hukum eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan orang sipil, anggota TNI atau POLRI tidak ditarik dari pengadilannya".

Persoalan timbul sehubungan dengan lepasnya POLRI dari tubuh TNI, yang mana mempunyai dampak yuridis bahwa organisasi kepolisian ini semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Thn.2002 tidak lagi menjadi bagian dari militer namun menjadi bagian dari sipil. Hal ini berarti apabila anggota POLRI melakukan kejahatan tidak lagi tunduk pada peradilan militer melainkan menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya.

Sejarah panjang masuknya POLRI ke dalam TNI ternyata berkonsekuensi bahwa tidak mudah untuk menghilangkan tradisi militer di tubuh POLRI, persoalan inilah yang saat ini dihadapi POLRI sehubungan dengan lepasnya POLRI dari bagian TNI. Sehingga untuk membawa persoalan kejahatan yang dilakukan anggota TNI ke peradilan umum agaknya tidak mudah. Karena ANKUM juga masih ada di dalam POLRI.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian RI, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No.VI/MPR/2000 dalam pertimbangannya menyebutkan, salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI, sebagai akibat penggabungan kebijakan dalam bidang hankam ( TNI AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI ) dalam ABRI sehingga terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan hankam dan peran dan tugas Kepolisian Negara RI. Berdasarkan alasan tersebut perlu adanya ketetapan MPR tentang pemisahan organisasi TNI dan organisasi Kepolisian negara RI.

Kebutuhan pembentukan undang-undang Kepolisian yang sangat mendesak karena POLRI akan melepaskan diri dari TNI. Untuk itu UU No.28 Thn.1997 tentang POLRI perlu diganti untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan tanggung jawab POLRI. Di samping itu ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang polisi perlu dinyatakan tidak berlaku lagi khususnya bagi POLRI. Hal

ini sejalan dengan amanat Tap. MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan Tap MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI.

Mengenai peran berbeda yang dimiliki TNI dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan RI. Selanjutnya dalam ayat (2) TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI. Sedangkan peran Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kepolisian negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ayat (2): Dalam menjalankan perannya kepolisian negara RI wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.

Berdasarkan pertimbangan pembentukan Undang-undang No.2 Thn.2002 antara lain: bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara RI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal menarik sehubungan dengan pengaturan tersebut adalah berdasarkan Pasal 29 ayat (1)nya Anggota Kepolisian negara RI tunduk pada kekuasaan peradilan Umum; ayat (2)nya ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan penegasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.2 Thn.2002 maka, anggota Kepolisian negara RI tidak tunduk lagi pada peradilan militer, hal ini sebagai konsekuensi dari pemisahan institusi ini dari TNI. Lebih lanjut sejak undang-undang ini diundangkan pada 8 Januari 2002, maka terhadap anggota kepolisian tunduk

pada peradilan umum. Dengan demikian kewenangan peradilan militerpun tidak lagi menjangkau anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum.

Seiring dengan pemisahan Polri dari tubuh TNI sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR VI/MPR/2000, dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, maka secara tegas pengaturan masalah Polri diatur berdasarkan Undang-undang No.2 Thn.2002, sedangkan dalam Undang-undang No.3 Thn.2002 mengenai Pertahanan Negara. Secara tegas dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Thn.2002 disebutkan:

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;
- (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:
  - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
  - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
  - c. melaksanakan operasi militer selain perang dan,
  - d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Oleh karena anggota Kepolisian negara RI tidak tunduk pada peradilan militer melainkan tunduk pada peradilan umum, maka ruang lingkup penelitian ini hanya terkait dengan kewenangan peradilan militer bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana/pelanggaran hukum.

## **2. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang uraian di atas permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana militer ?
2. Bagaimanakah prosedur penanganan pelaku tindak pidana adalah anggota militer ?
3. Apakah yang dimaksud dengan perkara koneksitas ?
4. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara koneksitas?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan oleh setiap warganegara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang martab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:3).

Selanjutnya menurut Soedarto secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi, yaitu sekian banyak aktifitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam menegakkan hukum. Yang dimaksud alat penegak hukum tidak saja meliputi aparat kepolisian, kejaksaan melainkan secara luas meliputi pembuat undang-undang, hakim dan aparat eksekusi pidana (Soedarto, 1986: 112).

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai peradilan militer dan penegakan hukum terhadap pelakunya, persoalan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan dua pendapat di atas secara sederhana diartikan bahwa terhadap pelaku yang notabene adalah seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya akan dilakukan suatu

proses hukum yang tunduk pada peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum, baik untuk hukum materilnya maupun dari segi hukum formilnya. Yang kesemuanya itu merupakan aktifitas alat perlengkapan negara bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di samping untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai warganegara yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan warganegara pada umumnya, prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tunduk pada Undang-undang No.3 Th.2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu Undang-undang No.20 Thn.1982 jo. Undang-undang No.1 Thn.1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keamanan Negara yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dalam Undang-undang No.14 Thn.1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk kekhususannya yang susunan dan kekuasaannya diatur tersendiri. Keberadaan peradilan militer diperkuat oleh Undang-undang No.20 Thn.1982 Jo. Undang-undang No.1 Thn.1988 tentang ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Adapun kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No.31 Thn.1997 adalah:

- (1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagaimana prajurit berdasarkan undang-undang;



- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
- (3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Dengan berlakunya undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer, maka beberapa undang-undang telah dinyatakan tidak berlaku, seperti: Undang-undang No.5 Thn.1950 tentang Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan; Undang-undang No.6 Thn.1950 Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara; Undang-undang No.5 /PNPS/Thn.1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata dan Undang-undang No.3 /Pnps / Thn.1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian.

Seperti diketahui peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 adalah merupakan hukum acara/hukum formil, sedangkan untuk hukum materiil tunduk pada undang-undang No.39 Thn.1947 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Disamping itu masih terdapat ketentuan tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No.26 Thn.1997. Peraturan tersebut mengenai pelanggaran hukum disiplin oleh prajurit ; jenis-jenis hukuman disiplin; penyelesaian pelanggaran; pelaksanaan hukuman disiplin, hingga pengajuan keberatan.

Seperti diketahui bahwa berlakunya KUHPM di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yaitu berasal dari Wetboek van Militair Strafrecht yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi Undang-undang No.39 Thn.1947 (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 11). Di samping itu hukum militer di Indonesia

berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) yang merupakan bagian dan berdasar pokok pada hukum nasional. Adapun landasan hukum militer Indonesia adalah: (E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 8-9)

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Sapta Marga;
4. Sumpah Prajurit dan
5. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sumber-sumber formilnya:

1. UUD, UU dan peraturan lainnya;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional;
4. Putusan-putusan hakim
5. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Cakupannya meliputi:

1. Hukum Disiplin Militer;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Acara Pidana Militer;
4. Hukum Kepenjaraan Militer;
5. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) militer;
6. Hukum Administrasi Militer
7. Hukum Internasional (hukum perang/hukum sengketa bersenjata)
8. Hukum Perdata Militer

Mengingat terbatasnya literatur maupun hasil penelitian mengenai masalah yang membahas tentang peradilan militer, penelitian ini akan menggunakan bahan pustaka peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ketentuan hukum militer yang ada di Indonesia dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang akan dilengkapi dengan wawancara. Dan kasus-kasus yang pernah diputus peradilan militer

### **BAB III**

#### **TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**1. Tujuan Penelitian ini adalah:**

- a. Memperoleh pengetahuan tentang pengertian tindak pidana militer
- b. Memperoleh pengetahuan tentang prosedur penanganan perkara/ hukum acara yang berlaku pada Peradilan Militer.
- c. Untuk mengetahui pengertian koneksitas
- d. Untuk mengetahui penanganan perkara koneksitas.

**2. Manfaat Penelitian ini adalah:**

- a. Menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan tindak pidana militer dan prosedur penanganan di peradilan militer
- b. Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan koneksitas dan penanganan perkaranya
- c. Sebagai bahan kajian perkuliahan hukum pidana.khususnya hukum pidana militer.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang dapat dibedakan dalam: penelitian hukum inventarisasi, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Ronny Hanitiyo Soemantri, 1990:11)

#### *a. Pendekatan Masalah*

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, (peraturan perunda-undangan yang terkait dengan persoalan militer)

#### *b. Sumber Data*

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Di samping itu data penunjang akan diperoleh melalui wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak berdasarkan pada daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun data sekunder tersebut berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan peradilan militer;
2. Bahan Hukum Sekunder, sebagai penunjang bahan hukum primer yang berupa pendapat para sarjana, media masa dan hasil wawancara.



#### *c. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data*

Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan menggunakan logika deduktif, suatu analisa yang

tidak menggunakan uji statistik tetapi mengemukakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan fenomena yang terjadi sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tindak Pidana Militer

##### a. Justisiabel dan Yurisdiksi

Sebagaimana dikatakan oleh Moch. Faisal Salam, “ Seorang militer di pandang dari sisi hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warganegara baginya berlaku hukum yang sama dengan warganegara biasa, perbedaannya terletak pada beban kewajiban yang lebih banyak dalam hal yang terkait dengan pertahanan negara. Oleh karenanya di samping berlaku hukum yang bersifat umum baginya berlaku hukum yang khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat”. Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Mulyono dan Bapak Sukartono dari Babinkum Mahkamah Militer III-12 Surabaya, pada prinsipnya antara peradilan umum dan peradilan militer tidak ada perbedaan mengenai penerapan asas-asas hukum pidananya. Perbedaannya hanya terletak pada kualitas subjek/pelaku tindak pidananya. (Wawancara; 21 Oktober 2002)

Adapun alasannya diadakan ketentuan khusus bagi tentara adalah: (Moch. Faisal Salam, 1994 : 16)

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya disersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara dalam keadaan tertentu ancaman hukuman berdasar hukum pidana umum terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut dimasukkan dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya diperuntukkan bagi sebagian kecil anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak mengadili yaitu peradilan militer.

Berbicara mengenai orang-orang yang diperiksa dan diadili dalam kekuasaan peradilan militer sama halnya mempersoalkan masalah justisiabel. Hubungan justisiabel dan subjek ialah bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan justisiabel (pencari keadilan) dari suatu badan peradilan tertentu. Berdasarkan

penggabungan ketentuan mengenai justisiabel peradilan militer dengan pengertian arti subjek tindak pidana militer dapat diadakan 3 (tiga) penggolongan dari subjek tersebut, yaitu: (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981:25)

- a. Militer
- b. Yang dipersamakan dengan militer. Dalam hal ini dibedakan antara:
  1. seseorang yang dipersamakan dengan militer
  2. seseorang anggota dari suatu badan/organisasi yang dipersamakan dengan (bagian/satuan dari) Angkatan Perang.
- c. Non-militer.

Dalam perundang-undangan dibedakan dua macam militer, yaitu militer sukarela (Milsuk) dan militer wajib (Milwa). Milsuk, seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer. Sedangkan Milwa, seseorang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh Komandan Kesatuan. Selain itu dalam keadaan perang, sesuai dengan hukum perang dibuka kemungkinan rakyat untuk angkat senjata asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Mereka ini dinamakan sukarelawan lainnya.

Yang dipersamakan dengan militer, sebenarnya mereka ini bukan militer dalam arti sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sesungguhnya. Hanya dalam rangka penerapan hukum militer mereka dipersamakan. Beberapa penyebab dipersamakannya seseorang dengan militer apabila: a. Milwa di luar dinas; b. Milsuk yang non-aktif dari dinas militer; c. bekas militer; d. bekas militer yang dipecat; e. anggota-anggota cadangan nasional yang dianggap dinas militer; f. seorang yang menurut kenyataannya bekerja pada angkatan perang; g. bekas/pensiunan militer yang dipekerjakan lagi dalam dinas militer; h. Komisari-komisaris wajib militer; i. pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam; j. seseorang yang memakai pangkat tituler; k. militer asing.

Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan angkatan perang, penyamaannya didasarkan pada undang-undang tertentu atau berdasarkan Pasal 37 atau 42

Undang-undang Keadaan Bahaya (UUKB), meliputi: a. Pegawai, buruh suatu perusahaan, pabrik, jawatan dan sebagainya; b. Tamtama, Bintara dan Perwira Polri; c. Anggota-anggota Hansip, Wankamra dan Menwa.

Non-Militer, pada prinsipnya seorang non-militer adalah justisiabel peradilan umum. Namun non-militer yang tunduk pada peradilan militer adalah sebagai berikut: a. Klausula atas ketetapan Menhankan dengan persetujuan Menkeh; b. Anggota-anggota sipil dan militer dalam perkara koneksitas; c. subjek Mahmilub; d. Orang-orang yang dalam hubungan dinas berada pada suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer; e. Setiap orang dalam keadaan perang; f. Pegawai sipil Angkatan Bersenjata; g. Orang-orang yang dilindungi; h. Badan-badan hukum (dalam kaitannya dengan peraturan koneksitas).

Sebagai penjelasan dari pengertian tentang angkatan perang, militer, dan yang dipandang dalam Dinas, di bawah ini akan disebutkan pengaturannya dalam KUHPM.

Dalam Pasal 45 KUHPM (sebagaimana diubah dengan UU No.39 Thn.1947). Diatur dalam UU No.66 Thn 1958, Perpem No.51 Thn.1963, UU No.14 Thn.1962 dan Keppres No.80 Thn.1969, Angkatan perang adalah:

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional);
- d. Dalam perang satuan-satuan mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 46 KUHPM,

(1) Yang dimaksud dengan militer adalah:

- Ke-1 mereka yang berkaitan dengan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas;
- Ke-2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dipanggil untuk



masuk dalam dinas melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal 97, 99 dan 139 kitab undang-undang ini;

- (2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer.

#### Pasal 48 KUHPM

Sukarelawan (lainnya) pada angkatan perang atau wajib militer yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) ke-2, dipandang sebagai dalam dinas:

- Ke-1 sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas pada suatu tempat yang ditentukan baginya ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan)
- Ke-2 selama ia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya;
- Ke-3 selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang dilakukan dalam suatu perkara pidana atau terperiksa dalam suatu pemeriksaan;
- Ke-4 selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya;
- Ke-5 selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ataupun di perahu laut, atau dalam angkatan udara Angkatan Perang.

#### Pasal 49 KUHPM

- (1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

- Ke-1 Bekas militer yang dipergunakan dalam suatu dinas militer;
- Ke-2 Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu;
- Ke-3 pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu;
- Ke-4 mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (UUKB) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer;
- Ke-5 mereka anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara atau dipandang sedemikian itu:
  - a. dengan atau berdasar undang-undang
  - b. selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 UUKB.

- (2) Para militer yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

- (3) Pasal 46 ayat (2) diterapkan.

#### Pasal 52 KUHPM

Untuk sebutan "barangsiapa, yang ...", yang digunakan dalam perumusan suatu kejahatan, maka yang dimaksud dengan istilah "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Jika dibandingkan penggunaan istilah barangsiapa dalam KUHP dan KUHPM, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Barangsiapa yang digunakan dalam KUHP berarti setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2-9 KUHP. Sedangkan pada KUHPM istilah barangsiapa dibatasi oleh Pasal 52 nya, yaitu hanya setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer yang dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No.5 Thn.1950 dan perundang-undangan lainnya yang menentukan penundukan orang-orang tertentu dalam peradilan militer, yang dalam rangka penerapan delik-delik KUHPM yang subjeknya dirumuskan dengan barangsiapa (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981:134-135).

Apabila subjek di atas dikaitkan dengan yurisdiksi (kewenangan) pengadilan dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur Undang-undang No.31 Thn.1997 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

#### Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

#### Pasal 10

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

### Pasal 11

Apabila lebih dari 1(satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-undang No.31 Thn.1997 antara lain dijelaskan, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan di lingkungan peradilan militer terdiri dari:
  - 1) Pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah;
  - 2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.  
Pengadilan militer tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk :
    - a) perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas; dan
    - b) Gugatan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.
  - 3) Pengadilan militer utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan dari pengadilan di lingkungan peradilan militer. Pengadilan Ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya

Semua badan-badan peradilan pada huruf a dan b berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-undang No.14 Thn.1970 Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan seperti tersebut di atas karena yustisiabelnya adalah prajurit yang diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan untuk menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit.

Memperhatikan ketentuan di atas menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki kewenangan yang berbeda dengan peradilan umum. Perbedaan mana ditujukan pada subjek atau siapa yang menjadi tersangka/terdakwa (kualitas orangnya). Di samping itu kewenangan mengadili juga sangat digantungkan pada wilayah Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun wilayah hukum tempat kesatuan terdakwa. Penentuan kesatuan ini terutama diperlukan untuk menentukan siapa-siapa yang merupakan Ankom dan Papera bagi mereka. Kedua hal inilah merupakan pembedanya dengan peradilan umum, dimana

kewenangan mengadili di peradilan umum sangat digantungkan pada locus delicti, tempat kejadian perkara.

Untuk menjaga ketertiban dalam menangani perkara yang diajukan ke pengadilan militer di Indonesia, pembagian wilayah hukumnya adalah sebagai berikut: (Moch.Faisal Salam,1994:67-69)

**A. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)/ Oditur Militer Tinggi (Otmilti)**

1. Mahmilti/Otmilti-I Medan, daerah hukumnya: Daerah Tk.I Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumsel dan Lampung; Daerah Tk.I Kalbar, Kalteng, Kaltim dan Kalsel.
2. Mahmilti/Otmilti-II Jakarta, daerah hukumnya: Daerah Tk.I DKI Jaya, Jabar, Jateng, D.I Yogyakarta.
3. Mahmilti/Otmilti-III Surabaya, daerah hukumnya: Daerah Tk.I Jatim, Bali, NTB, NTT, dan Tim-tim; Daerah Tk. I Sulut, Sulteng, Sulsel dan Sultra; Daerah Tk.I Maluku dan Irian Jaya.

**B. Mahkamah Militer (Mahmil)/ Oditur Militer (Otmil)**

1. Mahmil/Otmil 1-01 Banda Aceh, daerah hukumnya: Daerah Tk I Aceh, tipe B.
2. Mahmil/Otmil 1-02 Medan, daerah hukumnya: Daerah Tk I Sumut, tipe A.
3. Mahmil/Otmil 1-03 Padang, daerah hukumnya: Daerah Tk I Sumbar dan Riau, tipe B.
4. Mahmil/Otmil 1-04 Palembang, daerah hukumnya Daerah Tk I Sumsel, Jambi, Bengkulu dan Lampung, tipe A.
5. Mahmil/Otmil 1-05 Pontianak, daerah hukumnya: Daerah Tk I Kalbar tipe B.
6. Mahmil/Otmil 1-06 Banjarmasin, daerah hukumnya: Daerah Tk I Kalsel dan Kalteng, tipe B.
7. Mahmil/Otmil 1-07 Balikpapan, daerah hukumnya: Daerah Tk I Kaltim, tipe A.
8. Mahmil/Otmil 1-08 Jakarta, daerah hukumnya: Daerah Tk I DKI Jaya, Daerah bekas Karisidenan Banten, Daerah Tk II Tangerang dan Daerah Tk II Bekasi Aceh, tipe A.
9. Mahmil/Otmil II-09 Bandung, daerah hukumnya: Daerah Tk I Jabar kecuali Daerah bekas Karisidenan Banten, Daerah Tk.II Tangerang dan Daerah Tk II Bekasi tipe A.
10. Mahmil/Otmil II-10 Semarang, daerah hukumnya: Daerah Bekas Karisidenan Semarang, Pati dan Pekalongan, tipe A.
11. Mahmil/Otmil II-11 Yogyakarta, daerah hukumnya: Daerah Daerah bekas Karisidenan Banyumas, Kedu, Surakarta, D.I Yogyakarta, tipe B.
12. Mahmil/Otmil III-12 Surabaya, daerah hukumnya: Daerah bekas Karisidenan Surabaya, Madura, Malang dan Besuki, tipe A.
13. Mahmil/Otmil III-13 Madiun, daerah hukumnya: Daerah bekas Karisidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro, tipe B.
14. Mahmil/Otmil III-14 Denpasar, daerah hukumnya: Daerah Tk I Bali dan NTB, tipe A.
15. Mahmil/Otmil III-15 Kupang, daerah hukumnya: Daerah Tk I NTT dan Tim-tim, tipe B.
16. Mahmil/Otmil III-16 Ujung Pandang, daerah hukumnya Daerah Tk I Sulsel dan Sultra, tipe A.
17. Mahmil/Otmil III-17 Manado, daerah hukumnya: Daerah Tk I Sulut dan Sulteng, tipe B.
18. Mahmil/Otmil III-18 Ambon, daerah hukumnya: Daerah Tk I Maluku, tipe B.
19. Mahmil/Otmil III-19 Bandung, daerah hukumnya Daerah Tk I Irian Jaya tipe A.

Setelah mengetahui justisiabel dan yurisdiksi peradilan militer, selanjutnya perlu diketahui apakah yang dimaksud hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, juga pengertian tindak pidana militer.

Hukum pidana militer (dalam arti materil dan formil) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya ketertiban hukum. (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981:15). Selanjutnya menurut Moch. Faisal Salam, hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang yang karena peraturan ditundukkan kepadanya (Moch. Faisal Salam, 1994:27).

Dengan adanya hukum pidana militer, terhadap militer di samping berlaku hukum pidana militer juga berlaku hukum pidana umum, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 KUHPM, "Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk bab kesembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Di dalam KUHP Militer pengertian tindak pidana militer dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 16-17)

1. Tindak pidana murni, adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut, contohnya adalah Pasal 73, Pasal 87 dan Pasal 118 KUHPM, dan;
2. Tindak pidana campuran, adalah tindakan-tindakan yang terlarang/diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang hukum pidana militer lainnya. Karena adanya keadaan khas militer atau karena adanya sifat yang lain sehingga diperlukan

ancaman pidana yang lebih berat. Contohnya seorang militer yang dipersenjatai untuk menjaga keamanan justru menggunakan senjatanya untuk memberontak;

Pada jenis tindak pidana militer murni antara lain adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 73, Pasal 87 dan Pasal 118 KUHPM, yang akan dijelaskan di bawah ini.

#### Pasal 73 KUHPM,

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, militer yang pada waktu perang dengan sengaja :

- Ke-1 Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian dari padanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajibannya dari dalam keadaan itu.
- Ke-2 Mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, Pos, perahu, Pesawat udara atau kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya dengan semaunya di luar keadaan terpaksa.
- Ke-3 Dalam suatu pertempuran dengan musuh mengabaikan kewajibannya untuk dengan Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh menyerang musuh turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh.
- Ke-4 Memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya ke daerah tak berpihak di luar keadaan terpaksa.

#### Pasal 87 KUHPM;

(1) Diancam karena disersi, militer:

- Ke-1 yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- Ke-2 yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.

(2) Disersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Disersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

#### Pasal 118 KUHPM

- (1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun;
- (2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam keadaan perang petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun;
- (3) Apabila petindak berada di suatu perahu atau pesawat terbang yang berada dalam keadaan darurat atau pada pasukan dalam keadaan perang atau di suatu perahu atau

pesawat terbang yang ditugaskan dengan dinas pengamanan, demikian juga pada suatu pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh, petindak diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

- (4) Diancam dengan pidana yang sama, perwira dinas jaga dari suatu perahu atau pesawat terbang atau seorang militer yang menggantikannya untuk sementara, masinis, markonis, kepala dinas jaga dari suatu perahu atau pesawat terbang perang dan pimpinan (pemegang komando) dari suatu dinas jaga, ronda, atau suatu pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang yang melakukan perbuatan sedemikian itu.
- (5) Apabila militer lainnya yang termasuk anggota dari suatu dinas jaga, ronda, patroli atau suatu pasukan yang ditugaskan dengan dinas pengamanan dalam waktu perang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, maka kepada mereka diterapkan ayat-ayat (1, 2, 3) dari pasal ini, dengan ketentruan jika yang dilakukan adalah yang tersebut dalam ayat (1, 2, ) maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan di situ dikurangi dengan setengahnya, sedangkan jika yang dilakukan adalah yang tersebut pada ayat (3), petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

Apabila kita perhatikan tindak pidana murni di atas, maka ancaman pidana mati dapat diterapkan terhadap seseorang militer yang dengan sengaja dalam keadaan perang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 KUHPM. Sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan disersi yang dilakukan di waktu damai ancaman maksimumnya adalah dua tahun delapan bulan dan di waktu perang ancaman maksimumnya delapan tahun enam bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara maksimum dua puluh tahun juga diterapkan terhadap seorang penjaga yang meninggalkan pos semanya di tempat-tempat seperti perahu, pesawat terbang dalam situasi darurat atau perang sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM.

Mengenai jenis tindak pidana campuran, tindak pidana yang sudah dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan lain tetapi diatur lagi dalam KUHPM. Hal ini berarti seorang militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam aturan umum juga diatur dalam aturan khusus. Apabila terjadi hal demikian berarti ada perbarengan peraturan (concurus idealis) maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) jika perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dikenakan hanya satu aturan pidana saja; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat. Sedangkan dalam ayat

(2)nya, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam aturan khusus maka yang khusus yang dikenakan. Oleh karena alasan pengaturan dalam KUHPM merupakan pengaturan khusus maka dalam hal terjadi tindak pidana campuran maka ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum.

### **b. Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHPM**

Jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang militer sebagaimana diatur dalam Ketentuan Buku II KUHPM terdiri dari 7 Bab sebagai berikut:

Bab I tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, yang terdiri dari:

- Pengkhianatan militer, Pasal 64;
- Pemberontakan militer, Pasal 65, 66;
- Pemata-mataan Pasal 67;
- Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh tawanan perang, Pasal 68;
- Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh interniran, Pasal 69;
- Melibatkan negara dalam perang, Pasal 70;
- Membocorkan rahasia pertahanan, Pasal 71.

Bab II tentang kejahatan-kejahatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban(dalam) peperangan, tanpa bermaksud melakukan pengkhianatan perang. Kejahatan ini berupa penyelewengan terhadap tugas-tugas militer.

Bab III tentang kejahatan menarik diri atau melarikan diri dari kewajiban-kewajiban dinas:

- 1) meninggalkan tanpa ijin dari suatu tempat dimana dia seharusnya berada dalam waktu damai untuk waktu tertentu, Pasal 85 dan Pasal 86;
- 2) Disersi, Pasal 87;
- 3) Disersi ke musuh atau disersi dalam waktu perang dari pasukan atau dari perahu perang/pesawat perang yang bertugas mengamankan, Pasal 89;
- 4) Membuat diri tidak dapat melakukan kewajiban dinas, Pasal 90;
- 5) Memalsukan surat jalan atau memakai surat jalan palsu, Pasal 91, 92 dan Pasal 93.

Bab IV Kejahatan mengenai pengabdian sebagai seorang militer terhadap atasan atau pimpinan ;

- 1) Penghinaan terhadap atasan Pasal-pasal 97,98,99;
- 2) Melakukan penghinaan terhadap atasan dengan pengertian jika penghinaan itu termasuk yang ditentukan dalam Pasal-pasal 310,311, 317 dan 318 harus dituntut karena jabatan (bukan delik aduan);
- 3) Menentang atasan untuk berkelahi, Pasal 101;
- 4) Memburukkan nama baik atasan atau atasan dari atas itu sendiri, Pasal 102;



- 5) Pembangkangan terhadap perintah, Pasal 103, 104;
- 6) Perlawanan nyata, 105, 106 dan 197;
- 7) Perlawanan nyata bersama, Pasal 108;
- 8) Pengacauan militer, Pasal 113;

**Bab V Kejahatan mengenai pelbagai keharusan dinas:**

- 1) Penjaga yang meninggalkan/melalaikan tugasnya;
- 2) Menyampaikan laporan palsu atau tidak menyampaikan suatu laporan;
- 3) Seorang atasan yang :
  - Memperdaya bawahan supaya melakukan sesuatu yang merugikan,
  - Memaki-maki bawahan;
  - Memukuli bawahan,
  - Membiarkan bawahan melakukan kejahatan.
- 4) Tidak melaporkan suatu permufakatan jahat,
- 5) Penghasutan kepada seorang militer,
- 6) Pengeroyokan dengan kekuatan bersama;
- 7) Tindakan-tindakan buas terhadap orang sakit, luka dan mati.

**Bab VI tentang kejahatan pencurian dan penadahan**

**Bab VII kejahatan mengenai perusakan, penjualan dan lain sebagainya barang-barang militer.**

Terhadap seorang militer yang melakukan jenis tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, tetapi diatur dalam KUHP maka terhadapnya akan diberlakukan ketentuan yang diatur dalam KUHP berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 1 dan 2 KUHPM, yang berbunyi: Pasal 1, Untuk penerapan KUHPM ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk Bab kesembilan dari Buku I KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 2 Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM ini, dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Di samping tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM, masih terdapat ketentuan hukum disiplin yang diperuntukkan bagi anggota militer yang dalam menjalankan tugasnya melakukan pelanggaran. Adapun ketentuan hukum disiplin tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 Thn.1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Mengenai penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit, atasan yang berhak menghukum (Ankum) menurut Pasal 10 (1) Ankum di lingkungan ABRI secara berjenjang adalah sebagai berikut: a. Ankum berwenang penuh; b. Ankum berwenang terbatas; c. Ankum berwenang sangat terbatas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 dijelaskan

- (1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya;
- (2) Ankum berwenang terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya kecuali penahanan berat terhadap Perwira;
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas. Mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setaip Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Mengenai penyelesaian pelanggaran hukum disiplin menurut Pasal 13: Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pencatatan dalam Buku Hukuman.

Selanjutnya dalam Pasal 14, Pemeriksaan dilakukan oleh:

- a. Ankum;
- b. Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum; atau
- c. Pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Jika diperhatikan materi yang terdapat dalam KUHPM Buku II bab III yaitu kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin, pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, yang lazimnya disebut sebagai pelanggaran disiplin militer

Dalam kehidupan militer tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas dapat ditetapkan sebagai kejahatan. Oleh karena penghayatan disiplin merupakan tulang punggung, hanya karena pertimbangan tertentu dan atau karena sifatnya ringan maka masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara hukum disiplin militer sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.26 Thn.1997. Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, dan
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI dan/atau kepentingan umum

Dalam praktek penjatuhan hukuman disiplin sering terjadi suatu penyelesaian perkara (pelanggaran disiplin tidak murni) secara hukum disiplin oleh Atasan yang berhak Menghukum/hakim disiplin (Ankum). Terutama para Ankum yang tidak ditugaskan sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPER), tetapi tidak serta merta memberitahukannya kepada Oditor Militer/Pejabat Penuntut. Kejadian ini sangat disayangkan, karena dapat diartikan sebagai peniadaan penuntutan yang diatur dalam undang-undang padahal penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri termasuk perbuatan penegakan undang-undang. Jadi di satu pihak ia menegakkan undang-undang tetapi di lain pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 448).

Memperhatikan pembahasan di atas bahwa anggota militer tidak saja berlaku ketentuan hukum pidana militer sebagaimana ditentukan dalam KUHPM melainkan terikat juga pada hukum disiplin yang terkait dengan pelanggaran dalam tugas-tugas kedinasan. Oleh karenanya TNI sebagai warganegara yang memiliki disiplin tinggi patut menjadi contoh tauladan yang baik bagi warganegara yang lain, sebagai konsekuensi ada pemberatan hukuman/pidana manakala seorang militer melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana karenatidak saja merugikan masyarakat tetapi juga mencemarkan korpsnya.

## 2. Prosedur Penanganan Perkara Di Peradilan Militer.

Dalam Penjelasan Undang-undang No.31 Thn.1997 dijelaskan mengenai tahapan beracara di pengadilan militer. Tahapan Hukum acara pidana militer urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyidikan

Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur Militer adalah penyidik.

Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik polisi militer dan/atau oditur. Penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer. Ankum dan Papera mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaannya hanya di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

## 2) Tahap Penyerahan Perkara

Wewenang penyerahan perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Papera. Tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jendral, sedang secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera

## 3) Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksi.

Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa lebih dahulu. Pada dasarnya sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan singkat.

Terhadap tindak pidana militer tertentu hukum acara pidana militer mengenal *peradilan in absentia* yaitu untuk perkara disersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah perlu ditentukan status hukumnya.

#### 4) Tahap pelaksanaan putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Khusus dalam pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh kepala kepaniteraan sebagai juru sita.

Kekhususan hukum acara peradilan militer adalah tentang bantuan hukum, yaitu setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa harus atas perintah atau seizin perwira penyerah perkara atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang disidangkan di lingkungan peradilan militer harus seizin Kepala Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

Dalam hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tidak membedakan antara penyidik dan penyidik. Yang berhak melakukan adalah Ankom melalui Bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Pada proses pemeriksaan pendahuluan, kekuasaan komandan meliputi dua macam wewenang, yaitu hak komando dan hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal: 1. mengarahkan, mengkoordinir dan 3. mengendalikan. Hak komando ini diperoleh melalui pendelegasian

yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak menghukum anak buahnya diatur oleh undang-undang.

Sebelum suatu perkara dilimpahkan ke Mahkamah Militer, maka perkara tersebut telah disorot dalam dua segi: ( Moch. Faisal Salam, 2002: 28)

1. Dari segi *doelmatigheidnya*, komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan kesatuanannya dan berdasarkan kepentingan tugas militer dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan ke sidang pengadilan;
2. Dari segi *rechtmaticheidnya* oleh Oditur Militer dan berdasarkan kepentingan hukum dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian tanggungjawab menyelesaikan perkara pidana seorang militer pada tahap pemeriksaan pendahuluan ada pada atasan militer, komandan militer atau Panglima Angkatan. Oleh karena itu komandan militer selaku Ankom sebagaimana ditentukan dalam Hukum Disiplin yang diatur Undang-undang No.26 Thn.1997, wajib melakukan pengusutan/pemeriksaan pendahuluan atas seorang militer yang diduga melakukan tindak pidana. Pada pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua bagian yaitu: a. yang bersifat pengusutan dan b. yang bersifat penuntutan.

Pada proses penuntutan di Pengadilan Militer, tugas Oditur Militer pada dasarnya sama dengan tugas yang dilakukan jaksa pada pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang No.31 Thn.1997 (hukum acara peradilan militer) "penyidik" adalah:

- a. Atasan yang berhak menghukum
- b. Polisi Militer
- c. Oditur

Selanjutnya dalam Pasal 124 ayat (3)nya, apabila hasil penyidikan belum cukup Oditur dapat melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Dalam hal penahanan Oditur atau Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Mereka hanya dapat mengusulkan pada Ankom agar tersangka ditahan. Adapun yang menjadi dasar-dasar sahnya penahanan sebagaimana diatur dalam

Pasal-pasal 78-81 Undang-undang No.31 Thn.1997, yaitu ada dua syarat yang harus dipenuhi : 1. ada cukup petunjuk tentang kesalahan tersangka; 2. kepada tersangka harus didakwakan tindak pidana yang diancam hukuman 3 bulan atau lebih. Sedangkan dasar keharusan penahanan, secara minimal dipenuhi salah satu syarat berikut: 1. bila kepentingan pemeriksaan menghendaki; 2. bila dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri; 3. bila dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan/merusak barang bukti; 4. bila dikhawatirkan tersangka akan mengulangi melakukan tindak pidana.

Untuk lamanya penahanan dalam hal tertangkap tangan, penyidik terdekat dalam waktu 2 X 24 jam harus segera melaporkan pada Ankom tersangka. Untuk kepentingan penyidikan Ankom dengan Surat Keputusannya berwenang melakukan penahanan tersangka paling lama 20 hari. Tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Papera yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 hari paling lama 180 hari. Tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 200 hari tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Demikian pula dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan, Oditur tidak berwenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan militer tanpa persetujuan Ankom, walaupun pada prinsipnya penyerahan perkara pidana ke pengadilan militer melalui oditorat militer. Oditur Militer hanya mengusulkan pada Ankom bahwa suatu perkara pidana harus diserahkan ke pengadilan militer atau ditutup demi hukum dan mempersiapkan surat penyampingan perkara apabila perkara itu harus dikesampingkan hukum.

Setelah surat-surat tersebut disetujui Ankom, Oditur akan melaksanakan. Kalau perkara pidana disetujui untuk diserahkan ke pengadilan militer maka setelah diterima surat keputusan penyerahan perkara, maka oditurat militer segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan militer yang berwenang.

Pengadilan militer setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Ankom melalui Oditurat Militer maka Kepala Pengadilan Militer akan mempelajari seperlunya dan menetapkan hari sidang (Tapsid). Tapsid kemudian dikirimkan kepada Oditurat militer yang berwenang, selanjutnya oditurat militer akan menunjuk Oditur yang menangani perkara tersebut berikut berkas perkaranya. Guna kepentingan pemeriksaan hakim ketua berwenang mengeluarkan perintah penahanan terdakwa paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer untuk paling lama 60 hari. Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Sesudah waktu 90 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penentuan terakhir perkara pidana seorang prajurit apakah akan diserahkan ke pengadilan ataukah tidak, hal ini tidak terletak pada oditurat, walaupun hakikatnya oditurat yang mempersiapkan perkara hingga selesai. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 123 Undang-undang No.31 Thn.1997, yaitu:

(2) Perwira Penyerah Perkara (Papera) berwenang:

- F. menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- G. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- H. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Dalam hukum acara peradilan militer Panglima Angkatan dikenal sebagai Perwira Penyerah Perkara, yang kewenangannya didelegasikan berdasarkan tingkat organisasi angkatan bersenjata. Dalam Pasal 6 Keputusan Pangab. No.2/III/1987 menyatakan Kepala Staf (Kas) Angkatan adalah Papera bagi tersangka anggota ABRI yang secara organik bertugas di lingkungan Angkatan. Selanjutnya Kas Angkatan menunjuk Papera untuk lingkungan masing-masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk adalah perwira pemegang komando serendahnyanya:

- 1) Untuk TNI AD, Dan Rem/Dan Brigif;
- 2) Untuk TNI AL, Dan Lanal;



## 3) Untuk TNI AU, Dan Lanu Tipe C

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamah Militer III-12 Surabaya diperoleh hasil temuan Jumlah Perkara yang ditangani selama 4 tahun terakhir sekitar 774 kasus dengan rincian kasus sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perkara yang ditangani Mahmil III-12 Surabaya 1999-2002**

Tahun	Kesatuan	Jumlah perkara	Total
1999	AD AL AU Polri	108 orang 86 orang 2 orang 68 orang	254 perkara
2000	AD AL AU Polri	106 orang 68 orang 3 orang 37 orang	214 perkara
2001	AD AL AU Polri	114 orang 43 orang 9 orang 25 orang	191 perkara
2002	AD AL AU Polri	72 orang 30 orang 2 orang 11 orang	115 perkara

**Sumber :** Mahmil III-12 Surabaya

Di bawah ini dikemukakan substansi yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 21 Oktober 2002 dengan Bapak Mulyono dari Babinkum Mahmil III-12 Surabaya. Dari seluruh kasus yang terjadi selama 4 tahun terakhir, jumlah perkara yang banyak ditangani oleh Mahkamah Militer III-12 Surabaya adalah perkara Disersi berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM yang mencapai 60% dari semua pelanggaran yang diajukan ke

peradilan militer, perkara yang berikutnya adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kecelakaan lalu lintas (Pasal 359 KUHP), penadahan (Pasal 430 KUHP) dan pezinaan (Pasal 284 KUHP).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian RI, mahkamah militer tidak lagi memeriksa dan mengadili anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Namun untuk perkara-perkara yang sudah diajukan ke mahkamah militer pada saat undang-undang kepolisian diundangkan, perkara akan diteruskan pemeriksaannya oleh mahkamah militer. Sedangkan untuk perkara pidana yang setelah Undang-undang Kepolisian diundangkan akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 (1)nya "Anggota Kepolisian Negara RI tunduk pada kekuasaan peradilan umum".

Yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer ada tingkatan peradilan yang sesuai dengan kepangkatan yaitu;

- a. Untuk pangkat Kapten ke bawah, peradilan tingkat pertamanya di Mahkamah Militer untuk pemeriksaan tingkat banding di Mahkama Militer Tinggi, untuk kasasi langsung Ke Mahkama Agung;
- b. Untuk pangkat Mayor sampai dengan Kolonel, Peradilan tingkat pertamanya di Mahmilti; untuk banding dapat diajukan ke Mahkama Militer Utama, dan untuk kasasi ke Mahkama Agung.
- c. Untuk pangkat Jendral, peradilan tingkat pertamanya Mahmilut.

Mengenai upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali, Grasi, Amnesti dan Abolisi pada prinsipnya sama dengan upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara pidana yang juga dikenal dalam peradilan militer.

Secara garis besar mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Militer III-12 Surabaya adalah : perkara yang diterima oleh Otmil, selanjutnya akan diperiksa mengenai syarat-syarat formil dan materilnya, (apabila tidak memenuhi peresyaratan tersebut akan dikembalikan ke Otmil/ kalau sudah memenuhi ), akan diregister, lalu ditentukan rencana sidang terakhir disidangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan di Mahkamah Militer III-12 Surabaya, baik melalui wawancara maupun melihat data putusan diperoleh kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pengadilan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer.

### 3. Perkara Koneksitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa koneksitas merupakan "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer ". Hal ini dapat disimpulkan apabila suatu peristiwa pidana dilakukan bersama-sama oleh orang sipil yang tunduk pada peradilan umum dan orang/anggota ABRI yang tunduk pada peradilan militer maka dalam tindak pidana tersebut terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota ABRI. Dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang tunduk pada dua peradilan yang berbeda, pembentuk UU berpendapat lebih efektif untuk sekaligus menarik mereka dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan yang seperti ini disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas.

Dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer, perkara koneksitas diatur dalam Pasal-pasal 198-203, yang selengkapnya berbunyi :

#### Pasal 198

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut Keputusan

Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman

#### Pasal 199

- (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa tinggi dan oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2)
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jendral.

#### Pasal 200

- (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar pengajuan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jendral untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan Keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

#### Pasal 201

- (1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) dibubuhi catatan oleh Penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

## Pasal 202

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Jendral.
- (2) Jaksa Agung dan Oditur Jendral bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jendral, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

## Pasal 203

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
- (2) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan Hakim Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Pengadilan Tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal-balik mengusulkan pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (3) dan ayat (4).

Apabila kita perhatikan ketentuan mengenai koneksitas di atas, tidak berbeda halnya pengaturan yang terdapat dalam KUHP yang mengatur masalah yang sama yang terdapat pada Pasal-pasal 89, 90, 91, 92, 93 dan 94. Namun demikian aturan yang diperuntukkan bagi anggota militer berdasarkan adagium *lex specialis derogat legi generali* adalah ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang No.31 Thn.1997.

Prinsip yang terdapat dalam Pasal 198 Undang-undang No.31 Thn.1997 jo. ini juga sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, terutama bagi pelaku yang merupakan justisiabel peradilan militer yaitu menggunakan ketentuan yang meringankan tersangka. Secara teoritis memang menguntungkan militer tersebut. Bukankah kemandirian peradilan militer juga dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih

berat. Namun dalam prakteknya tidak demikian, hal ini banyak tergantung pada rasa pertanggungjawaban hati nurani dari hakim yang bersangkutan (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 40).

Menurut ketentuan ini perkara koneksitas dapat juga diadili oleh mahkamah militer, akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi perkara-perkara koneksitas diadili *secara terpisah*). Maksudnya justisiabel peradilan militer diadili oleh mahkamah militer dan non-justisiabel peradilan militer akan diadili oleh peradilan umum. Pemisahan persidangan perkara koneksitas ini ternyata lebih banyak aspek negatifnya daripada positifnya. Yang pertama, pasti Pasal 189 Undang-undang No.31 Thn.1997 tidak dilaksanakan, Yang kedua, terdapat dua macam kepribadian hakim yang menjatuhkan putusan yang pasti akan terdapat perbedaan hati nurani yang juga akan berakibat kurang seimbang putusan yang dijatuhkan masing-masing. Yang lebih parah apabila pemisahan tersebut secara diam-diam ada hubungannya dengan barang sitaan yang diperkirakan akan dirampas untuk negara misalnya, barang-barang hasil penyelundupan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada kecenderungan untuk secara sepihak menyelesaikan barang bukti itu setelah dirampas negara. Segi positifnya yaitu adanya kebanggaan (yang harus dipelihara) dari seorang militer yang akan terganggu apabila ia disidangkan oleh petugas-petugas dari peradilan umum. Pada dasarnya para petugas militer lebih mengetahui ilmu kejiwaan militer (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 40). Sehubungan dengan perkara koneksitas pada perkembangannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalam : (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 40)

1. Pasal 22 Undang-undang No.14 Thn.1970 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No.35 Thn.1999 ;
2. Pasal 25 Undang-undang No.3 Thn.1971 tentang Korupsi Jo. Undang-undang Undang-undang No. 31 Thn.1999, Pasal-pasal: 39, 40;
3. Keppres No.73 Thn.1967 Jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (tentara) No.445/KM/521/NAI/1967 (No.4 Thn.1967) tentang mengadili perkara-perkara penyelundupan;

4. Keputusan bersama Menkeh, Menhankam/Pangab, Ketua MA dan Jaksa Agung RI No.Kep/B./61/XII/1971 tentang penyelesaian perkara koneksitas, yang pada prinsipnya kecuali No.3 tidak menyimpang dari klausula Pasal 4 Undang-undang No. 5 Thn.1950. Hanya untuk menentukan Mahkamah/pengadilan di lingkungan peradilan mana yang akan mengadilinya ditetapkan pedoman untuk mencapai kemufakatan cara penyidangnya, yaitu:
  - a) Titik berat kerugian, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan kejahatan tersebut lebih banyak menyangkut kepentingan umum, maka pengadilan umum yang menyidangkannya, dan apabila lebih banyak menyangkut kepentingan militer maka mahkamah militer yang mengadilinya..
  - b) Sifat kejahatannya, apakah kejahatan tersebut lebih bersifat umum atau militer.
  - c) Peranan jumlah pelaku; apakah jumlah pelakunya lebih banyak militer atau sebaliknya dan siapa yang berperan.
  - d) Mahkamah/pengadilan dalam lingkungan peradilan manapun yang akan menyidangkannya terdiri hakim sipil dan militer.
5. Undang-undang No. 8 Thn.1981 tentang KUHAP, Pasal-pasal 89-92.
6. Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer, Pasal-pasal 198-203.

Dalam UU Pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kita mengenai empat lingkungan peradilan, yang mana masing-masing peradilan mempunyai kewenangan masing-masing, yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Setiap lingkungan peradilan mempunyai kompetensi absolut, artinya secara mutlak wewenang satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki atau dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Misalnya saja lingkungan peradilan umum tidak mungkin dicampuri oleh lingkungan peradilan militer, demikian pula sebaliknya. Namun dalam hal-hal tertentu seperti dalam koneksitas ternyata pembentuk UU memberikan perkecualian yaitu memberi kemungkinan untuk menyimpang dari prinsip kompetensi absolut. Dengan ketentuan dan syarat apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pelaku yang masing-masing takluk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dapat diadili dalam satu lingkungan peradilan saja. Mungkin diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Bisa juga diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer. Adapun dasar hukum pengaturan perkara koneksitas diatur dalam Pasal 22 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No.14 Thn.1970 jo. Undang-undang No.35 Thn.1999, selanjutnya apa yang diatur dalam

Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-undang No.31 Thn.1997 merupakan pelaksanaan dari Pasal 22 tersebut.

Kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, sebagai pengecualian dari Pasal 89 ayat (1). Untuk penentuannya Pasal 90 KUHAP menegaskan. Bahwa: Untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas diukur dari segi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik berastnya adalah kepentingan militer sekalipun pelakunya lebih banyak dari kalangan sipil, maka pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.

Seperti diketahui dalam perkara koneksitas terdapat dua kelompok yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang berasal dari dua lingkungan peradilan yang berbeda yaitu lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam Pasal 89 ayat (2) menentukan cara dan aparat yang berwenang melakukan penyidikan perkara koneksitas. Aparat penyidik koneksiats terdiri suatu tim tetap yang terdiri dari unsur:

1. Unsur penyidik Polri ;
2. Polisi militer dan
3. Oditur Militer atau Oditur militer Tinggi .

Cara bekerjanya tim tetap ini disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang yang ada pada masing-masing unsur tim. Bertolak pada wewenang masing-masing unsur tim, berarti cara pemeriksaan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan: tersangka pelaku sipil,diperiksa unsur penyidik Polri; tersangka pelaku anggota ABRI diperiksa oleh penyidik unsur Polisi Militer dan Oditur Militer. Tim tetap penyidik perkara koneksitas ini dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman.



#### 4. Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas

Pengaturan prinsip koneksiitas sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1): Pemeriksaan perkara koneksiitas menjadi kewenangan lingkungan peradilan umum. Namun sebagai pengecualian pemeriksaann koneksiitas dapat di lakukan di lingkungan peradilan militer, manakala :

- Ada Keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara koneksiitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer,
- Keputusan Menhankam dimaksud telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara koneksiitas tadi diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.

Ketentuan di atas semenjak diundangkannya Undang-undang No.35 Thn.1999 pada 31 Agustus 1999 "Perubahan atas Undang-undang No.14 Thn.1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" tidak lagi menjadi kewenangan Menhankam dan Menkeh untuk menentukan kewenangan peradilan umum atau peradilan militer untuk memeriksa perkara koneksiitas melainkan menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung untuk menentukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal I angka 3 Undang-undang No.35 Thn.1999, yang pada prinsipnya memberi kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan pemeriksaan perkara koneksiitas.

Untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksiitas: *Pertama*, akan diadakan penelitian bersama, atas hasil pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik, yang terdiri dari jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi. *Selanjutnya* hasil dari penelitian bersama atas hasil pemeriksaan penyidikan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing pihak peneliti. Ada kalanya hasil penelitian bersama itu bersesuaian dan ada kalanya tidak. Jika terdapat persesuaian pendapat antara jaksa/jaksa

tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi, persesuaian itu dilaporkan oleh jaksa/jaksa tinggi pada jaksa agung, oleh oditur militer/oditur militer tinggi kepada oditur jendral ABRI. Kalau persesuaian pendapat tadi telah menetapkan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana adalah kepentingan umum, berarti:

- Perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum;
- Perwira penyerah perkara (Papera) harus segera membuat surat keputusan penyerahan perkara
- Penyerahan perkara dilakukan oleh Papera kepada penuntut umum melalui oditur/oditur militer tinggi;
- Oleh penuntut umum surat keputusan penyerahan perkara yang diperbuat oleh Papera dijadikan dasar pengajuan perkara koneksitas kepada hakim dan disidangkan pada sidang pengadilan negeri yang berwenang berdasar kompetensi relatif;
- Pada waktu hendak mengajukan perkara koneksitas ke sidang pengadilan negeri yang berwenang, penuntut umum harus membuat catatan pada berita acara pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh team penyidik. Catatan itu berisi bahwa penuntut umum telah mengambil alih berita acara hasil pemeriksaan tim penyidik dimaksud (Pasal 92 ayat(1))

Namun kalau persesuaian pendapat antara anggota peneliti menentukan bahwa titik berat kerugian adalah kepentingan militer, maka:

- perkara koneksitas tersebut harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer;
- persesuaian pendapat tentang lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili, menjadikan dasar bagi oditur jendral ABRI untuk :
  - mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar dikeluarkan surat keputusan menetapkan bahwa perkara koneksitas diadili oleh peradilan militer;

- dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut menjadi dasar bagi pepera dan jaksa/jaksa tinggi untuk menyerahkan berkas perkara kepada mahkamah militer dan mahkamah militer tinggi;
- apabila perkara diajukan ke mahkamah militer, maka dalam berita acara hasil pemeriksaan team penyidik dibuat catatan oleh oditur militer/oditur militer tinggi. Catatan tersebut berisi bahwa oditur/oditur militer tinggi mengambil alih berita acara yang dibuat team penyidik (Pasal 92 ayat (2))

Jika terdapat perselisihan pendapat, apabila antara anggota peneliti yakni antara jaksa dan oditur militer terjadi perbedaan pendapat mengenai peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas, maka:

- masing-masing pihak melaporkan perbedaan pendapat tersebut pada atasannya. Jaksa/Jaksa tinggi melaporkan pada Jaksa Agung, sedang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi melaporkan pada Oditur Jendral ABRI, laporan tersebut harus dibuat secara tertulis.
- Setelah menerima laporan tersebut, Jaksa Agung, Oditur Jendral ABRI mengadakan musyawarah untuk menentukan dan mengambil keputusan atas perbedaan pendapat antara Jaksa dan Oditur militer yang dimaksud;
- Apabila musyawarah anatar Jaksa Agung dan Oditur Jendral ABRI tidak adak persesuaian pendapat, maka pendapat yang menentukan adalah pendapat jaksa agung.

### ***Susunan majelis koneksitas***

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang-undang No.31 Thn.1997, susunan hakim majelis dalam pemeriksaan sidang koneksitas dilakukan dengan lingkungan peradilan yang mengadili perkara koneksitas, terdapat dua jenis susunan majelis, yaitu:

Apabila perkara koneksitas diperiksa dalam lingkungan peradilan umum, susunanannya majelis hakim terdiri atas:

- sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim,
- hakim ketua majelis diambil dari peradilan umum/pengadilan negeri,
- hakim anggota diambil secara seimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Apabila perkaranya diadili oleh lingkungan peradilan militer maka susunan majelisnya :

- hakim ketua dari lingkungan peradilan militer;
- hakim anggota diambil secara seimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer;
- hakim anggota yang berasal dari peradilan umum diberi pangkat militer "tituler"
- yang mengusulkan hakim anggota adalah menteri kehakiman dan Menhankan secara timbal-balik.

Susunan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas di tingkat pertama di atas berlaku untuk susunan majelis hakim pada tingkat pemeriksaan banding.

Demikian, prosedur penanganan perkara koneksitas. Apabila dikaji lebih teliti maka akan menyiratkan kesan bahwa persidangan terhadap perkara koneksitas sungguh rumit dan panjang. Sehingga dapat dimaklumi apabila dalam prakteknya seringkali tidak dilaksanakan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang tunduk pada justisabel peradilan militer, baik jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPM maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHPM, termasuk KUHP, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
2. Prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana militer menjadi jurisdiksi peradilan militer untuk memeriksa dan memutus, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 hn.1997 tentang Peradilan Militer. Peranan yang sangat besar untuk mengajukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap seorang militer berada ditangan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara).
3. Perkara koneksitas adalah suatu perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama bagi mereka yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan pidana, terhadap mereka akan diperiksa dan diadili di peradilan umum.
4. Proses pemeriksaan perkara koneksitas secara prinsipil dilakukan di lingkungan peradilan umum, namun dapat dikecualikan pemeriksaannya di lingkungan peradilan militer menakala kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan. Kewenangan untuk menentukan pemeriksaan perkara koneksitas berada di tangan Ketua Mahkamah Agung.

## B. Saran

1. Memperhatikan hukum pidana militer sebagai hukum pidana khusus yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang notabene seorang militer ada perbedaan pemberlakuan undang-undang hukum pidana bagi orang militer dan orang sipil, hal tersebut memang dimungkinkan secara asas, mengingat kualitas pelaku seorang militer yang berdasarkan Pasal 52 KUHP sangat diperlukana untuk adanya pemberatan penerapan pidananya.
2. Memperhatikan prosedur penanganan terhadap pelaku seorang militer, terhadapnya berlaku ketentuan Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer yang memberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Ankum/Papera yang tidak lain adalah atasan dari pelaku, menimbulkan kesan bahwa objektifitas penanganan perkara masih diragukan. Untuk itu perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang notabene adalah seorang militer. Kalau terbukti melakukan tindak pidana harus ada pemberatan terhadap ancaman pidananya

AMERAN

OCT 2004

MILIE  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

